BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
NOMOR: 014.A/HK.01.01/K.JT-17/06/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI NOMOR: 010/ HK.01.01/K.JT-17/05/2024 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,

Menimbang :

a. Bahwa sehubungan dengan adanya pergantian penempatan tugas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Bawaslu Kabupaten Pati, maka susunan keanggotaan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pati perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
b. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Pati dalam melakukan pengawasan pada pada tahapan pencalonan Pemilihan calon Gubernur Dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
c. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pati pada hari Senin tanggal 3 Juni Tahun 2024 memutuskan bahwa pelaksanaan Pengawassan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Pati;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor: 010/HK.01.01/K.JT-17/05/2024 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- undang Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir dirubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
12. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 605/PL.02.2SD/05/2024 Perihal: Persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak 2024.

Memperhatikan :

1. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Saudara Senfamilio Reza Fahlevi, S.H. Nomor: 136.120/KP.01.01/JT/05/2024 tanggal 21 Mei 2024, telah secara nyata melaksanakan tugasnya sejak tanggal 21 Mei 2024 pada Sekretariat Bawaslu Kota Semarang – Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Saudara Aris Supriyanto, S.H. Nomor: 136.25/KP.01.01/JT/05/2024 tanggal 21 Mei 2024, telah secara nyata melaksanakan tugasnya sejak tanggal 21 Mei 2024 pada Sekretariat Bawaslu Kab. Rembang – Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
3. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Saudara Gilang Bagaskara, S.H. Nomor: 136.59/KP.01.01/JT/05/2024 tanggal 21 Mei 2024, telah secara nyata melaksanakan tugasnya sejak tanggal 21 Mei 2024 pada Sekretariat Bawaslu Kab. Pati – Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI NOMOR: 010/HK.01.01/K.JT-17/05/2024 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati sebagai anggota Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
    1) Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan,penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernurserta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
    2) Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilihan melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan

yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati
pada tanggal : 3 Juni 2024

KETUA,

SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Lampiran : *Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pati*
Nomor : *014.A/HK.01.01/K.JT-17/06/2024*
Tanggal : *3 Juni 2024*

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN PATI

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	**Pengarah dan Penanggung Jawab**		
1	Supriyanto, S.H., M.H.	Ketua	Penanggung Jawab
2	Sigit Pamungkas, A.Md.T.	Anggota	Penanggung Jawab
3	Moh. Priyo Manfaat, S.H.I., M.H.	Anggota	Penanggung Jawab
4	Zaenal Abidin, S.E.Sy.	Anggota	Penanggung Jawab
5	Ayu Dwi Lestari, S.Kom., M.M	Anggota	Penanggung Jawab
II	**Ketua dan Wakil Ketua**		
1	RM. Ahmada Mangkunegara, S.STP., M.Si.	Koodinator Sekretariat	Ketua
2	Roni Sistiawan, A.Md.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Wakil Ketua
III	**Sekretaris**		
1.	Agus Ekhsan, S.H., M.H.	Staf Pelaksana Teknis	Sekretaris
2.	Ahmad Syamsul Huda, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Wakil Sekretaris
IV	**Anggota**		
1	Muhammad Abu Aksan, S.H., M.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
2	Dani Wardyanto, S.Kom.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
3	Nizar Rahman Hidayat, S.T.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
4	Dwi Oktaviandri, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
5	Gilang Bagaskara, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
6	Imam Teguh P., S.E.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
7	Imas Dwi Mentari, S.E.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
8	Aree Harianto, S.P.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
9	Kukuh Widyantoro, S.E.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

KETUA,

SUPRIYANTO, S.H., M.H.